



**PUTUSAN**  
Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Heryanto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/14 Juni 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pesing Koneng RT.012 RW.008 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pedagang

Terdakwa Heryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022

Terdakwa Heryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022

Terdakwa Heryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022

Terdakwa Heryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022

Terdakwa Heryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Joni
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/9 Maret 1968

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pesing Koneng RT.012 RW.008 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pedagang

Terdakwa Joni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022

Terdakwa Joni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022

Terdakwa Joni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022

Terdakwa Joni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022

Terdakwa Joni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : PDM – 77 / JKT.PST / 03 / 2022 tertanggal 06 Juni 2022 , yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

**1.-----Menyatakan terdakwa 1. HERYANTO dan Terdakwa 2. JONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama melakukan penipuan*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

**2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. HERYANTO dan Terdakwa 2. JONI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

**3.-----Menyatakan barang bukti berupa :**

1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri No Rek :135-00-15987041 a.n : TSANI MUFTIDAR,

1 (satu) buah KTP Prov. Jawa Tengah atas nama TSANI MUFTIDAR

1 (satu) unit HP merk Oppo F9 warna biru

1 (satu) buah SIM C atas nama TSANI MUFTIDAR,

1 (satu) buku tabungan Bank mandiri No Rek : 135-00-1598704-1, a.n : TSANI MUFTIDAR

1 (satu) buah buku note book warna biru,

1 (satu) buah buku note book warna coklat

**Dikembalikan kepada saksi korban TSANI MUFTIDAR**

1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) berisi tanah.

**dirampas untuk Negara**

**4.-----Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan atau permohonannya secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan Para Terdakwa telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 366 / JKT.PST / 11 / 2018, tertanggal 11 November 2018 yang dibacakan pada persidangan tanggal 5 Desember 2018, sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**TUNGGAL**

- Bahwa **terdakwa 1. HERYANTO** bersama-sama dengan **Terdakwa 2. JONI** pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021, bertempat di Depan Mall Grand Indonesia (GI) Jalan Teluk Betung Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 13.00 Wib para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya menuju ke sekitaran Mall Grand Indonesia (GI) selanjutnya para Terdakwa melakukan pengamatan atau melihat-lihat situasi untuk mencari target korban yang dapat diperdaya untuk ditipu oleh para Terdakwa. Sekira pukul 18.00 Wib saksi korban TSANI MUFTIDAR keluar dari Mall GI, kemudian Terdakwa 1. HERYANTO mulai menghampiri saksi korban dan berpura-pura bertanya alamat kepada saksi korban. Tak lama kemudian Terdakwa 2. JONI lewat di dekat Terdakwa 1. HERYANTO kemudian Terdakwa 1. HERYANTO berpura-pura bertanya alamat kepada Terdakwa 2. JONI “MAS-MAS DIMANA ALAMAT DARUS SALAM?” kemudian Terdakwa 2. JONI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tidak tahu, selanjutnya Terdakwa 2. JONI berpura-pura ikut ngobrol dengan Terdakwa 1. HERYANTO dan saksi korban. Saat itu Terdakwa 2. JONI memperkenalkan diri bernama YANTO, lalu saksi korban bertanya dimana masjid kemudian Terdakwa 2. JONI menunjukkan arah, kemudian saksi korban dan Terdakwa 1. HERYANTO berjalan mengikuti Terdakwa 2. JONI sambil mengobrol dalam perjalanan.

- Bahwa sesampainya di Jalan. KH. Mas Mansyur depan Plaza Domain kemudian para Terdakwa mulai beraksi untuk mengelabui saksi korban dimana peran Terdakwa 1. HERYANTO adalah sebagai orang yang tahu atau seorang peramal nasib, kemudian Terdakwa 1. HERYANTO seakan-akan memberi contoh kepada Terdakwa 2. JONI untuk ditunjukkan kepada saksi korban dengan menyuruh Terdakwa 2. JONI untuk membuang sial dengan cara menyuruh Terdakwa 2. JONI membawa uang kertas yang berisi tanah untuk dibawa berjalan melangkah ke depan dan untuk dibuang ke pertigaan jalan yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat Terdakwa 2. JONI jalan, namun sebelum Terdakwa 2. JONI disuruh berjalan, Terdakwa 1. HERYANTO meminta agar Terdakwa 2. JONI untuk menyerahkan barangnya berupa dompet untuk dititipkan kepada saksi korban. Selanjutnya Terdakwa 2. JONI berjalan dengan membawa uang kertas berisi tanah tersebut ke pertigaan jalan dan setelah sampai pertigaan uang yang berisi tanah tersebut oleh Terdakwa 2. JONI dimasukkan ke dalam kantongnya kemudian Terdakwa 2. JONI kembali lagi ke tempat semula. Selanjutnya Terdakwa 2. JONI bercerita kepada saksi korban bahwa uang yang berisi tanah yang Terdakwa 2. JONI letakkan di pertigaan jalan telah telah berubah menjadi asap padahal uang tersebut dikantongi oleh Terdakwa 2. JONI. Hal ini bertujuan agar saksi korban percaya dengan kata-kata Terdakwa 2. JONI. Kemudian Terdakwa 2. JONI meminta kembali dompetnya kepada saksi korban selanjutnya Terdakwa 1. HERYANTO menyuruh saksi korban untuk membuang sial juga dengan membawa uang pecahan lima ribuan yang berisi tanah untuk dibuang juga ke pertigaan jalan seperti yang Terdakwa 2. JONI lakukan sebelumnya, saat itu Terdakwa 1. HERYANTO berkata kepada saksi korban "SEKARANG GANTI GILIRAN KAMU UNTUK BUANG SIAL, DENGAN CARA KAMU MEMBAWA UANG YANG BERISI TANAH TERSEBUT TERUS KAMU BAWA KE PERTIGAAN JALAN DAN KAMU BUANG DISANA SEPERTI YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH SI YANTO, SETELAH ITU KAMU KEMBALI LAGI KESINI, SEBELUM KAMU JALAN KE SANA KAMI TITIPKAN BARANG-BARANGMU KE

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO" kemudian setelah uang yang berisi tanah diberikan oleh Terdakwa

1. HERYANTO kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menitipkan barang-barang yang dibawanya berupa 1 (satu) buah tas gendong yang berisikan 2 unit HP, laptop, Jam tangan, buku tabungan berikut ATM, dompet berisi KTP, SIM C serta uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa 2. JONI kemudian saksi korban disuruh jalan oleh Terdakwa 2. JONI ke arah pertigaan jalan dan setelah saksi korban berjalan dengan membawa uang kertas yang berisikan tanah tersebut ke pertigaan jalan kemudian barang milik korban oleh para Terdakwa dibawa kabur kemudian para Terdakwa pergi ke Galery ATM daerah Slipi dan kemudian dengan menggunakan ATM milik saksi korban yang sebelumnya nomor PIN-nya sudah didapat oleh Terdakwa 1. HERYANTO kepada saksi korban yaitu dengan nomor PIN : 950516, saat itu uang saksi korban dalam rekening diambil para Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dibagi Terdakwa berdua masing-masing mendapat bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya para Terdakwa pergi ke Counter HP di Roxy Gambir Jakarta Pusat dan di counter tersebut dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban, kemudian para Terdakwa membeli 4 (empat) unit HP merk Vivo Y15 dengan harga per unit Rp. 1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga total 4 unit HP tersebut dengan seharga Rp. 7.596.000,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dimana para Terdakwa mendapat bagian masing-masing 2 unit. Selanjutnya di Counter Hp tersebut para Terdakwa juga mengambil uang saksi korban dengan kartu ATM milik saksi korban (gesek tunai) sebesar Rp. 22.403.000,- (dua puluh dua juta empat ratus tiga ribu rupiah) dan tersebut dibagi dua oleh para Terdakwa, sementara uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang juga didapat dari korban juga dibagi berdua masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TSANI MUFTIDAR merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan antara lain sebagai berikut :

1. Saksi **TSANI MUFTIDAR**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban menerangkan telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 18/00 wib, di Grand Indonesia West Mall Jl.Teluk Betung Kel.Kebon melati Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat.
- Bahwa benar barang milik Saksi korban yang dibawa atau yang dikuasai oleh para Terdakwa berupa 1 buah tas gendong warna abu abu yang berisikan : 1 unit HP merk Iphone 11 Promax, 1 unit HP merk Oppo F9, 1 unit laptop merk Lenovo, 1 buah jam tangan merk merk honor magic watch2, 1 buah buku tabungan Bank mandiri berikut kartu ATM atas nama Saksi korban sendiri dan setelah Saksi cek ke bank mandiri ternyata ada penarikan sejumlah uang sebesar sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebuah dompet warna biru dongker berisikan 1 buah KTP elektrik, 1 buah SIM C, 1 (satu) buah buku catatan warna biru, 1 (satu) buah buku NOTEBOOK warna coklat/gold dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa benar barang-barang tersebut sebelumnya ada pada Saksi korban namun barang-barang saksi korban tersebut kemudian diminta oleh Terdakwa 1. HERYANTO untuk dititipkan kepada Terdakwa 2. JONI sebagaimana perintah Terdakwa 1. HERYANTO yang mana pengakuannya terhadap Saksi korban bahwa Terdakwa 1. HERYANTO adalah peramal nasib/Paranormal dan dapat membuang sial, sehingga saksi korban percaya kemudian barang-barang milik saksi korban tersebut dititipkan kepada Terdakwa 2. JONI.
- Bahwa benar awal kejadian tersebut bermula ketika Saksi korban keluar dari Mall Grand Indonesia (GI) selesai pulang kerja, tiba tiba datang Terdakwa 1. HERYANTO menghampiri Saksi korban dan saat itu Terdakwa 1. HERYANTO menepuk bahu sebelah kanan saksi korban sehingga menurut saksi korban ia mengalami keadaan yang tidak wajar (seperti tidak sadar/ mempengaruhi daya pikir Saksi korban). Kemudian Terdakwa 1. HERYANTO menanyakan alamat kepada saksi korban lalu dalam waktu bersamaan datang Terdakwa 2. JONI yang mengaku bernama YANTO. Selanjutnya pada saat itu Para Terdakwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura tidak saling kenal selanjutnya Terdakwa 2. JONI menghampiri Terdakwa 1. HERYANTO dan menanyakan kepada Terdakwa 1. HERYANTO “ada apa” dan Terdakwa 1. HERYANTO menjawab sedang mencari alamat, lalu Terdakwa 2. JONI sempat menanyakan tempat tinggal Saksi korban dan lain lain, lalu Terdakwa 1. HERYANTO mengajak Saksi korban dan Terdakwa 2. JONI untuk pergi jalan ke masjid dan kemudian Saksi korban terus diajak bicara oleh Terdakwa 1. HERYANTO sambil berjalan kaki dari Grand Indonesia (GI) sampai dengan didepan gedung Cassadomain Kel. Karet Tengsin Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat, dan sesampainya di depan gedung cassadomin Terdakwa 1. HERYANTO memberitahu kepada Saksi korban dan Terdakwa 2. JONI bahwa dia seorang peramal dan dapat membuang sial dan berkata bahwa kita dari semenjak lahir tidak punya apa apa dan masih bersih, dan untuk membersihkan diri kita lalu Terdakwa 1. HERYANTO menyuruh Terdakwa 2. JONI untuk menaruh uang yang sudah diisi tanah oleh Terdakwa 1. HERYANTO untuk ditaruh di suatu tempat dan jika sudah ditaruh uang berisi tanah tsb jika berubah menjadi sesuatu benda apa saja langsung ambil dan bawa, namun sebelum menaruh uang tersebut Terdakwa 1. HERYANTO menyuruh Terdakwa 2. JONI agar menitipkan barang berupa dompet dan HPnya kepada Saksi korban dan setelah itu Terdakwa 2. JONI pergi menaruh uang dan kembali lagi dan saat kembali Terdakwa 2. JONI menceritakan bahwa uang yang berisi tanah tsb berubah menjadi asap dan kemudian barang berupa dompet dan HP yang dititipkan kepada Saksi korban dikembalikan kepada Terdakwa 2. JONI. Selanjutnya Terdakwa 1. HERYANTO menyuruh bergantian dan Saksi korban disuruh agar semua barangnya berupa jam tangan dan HP supaya dimasukan ke dalam tas dan dititipkan kepada Terdakwa 2. JONI. Kemudian Terdakwa 1. HERYANTO menanyakan nomor pin ATM Saksi korban dan Saksi korban memberitahukan nomor pin ATM Saksi yaitu : 950516 lalu Saksi korban disuruh oleh Terdakwa 1. HERYANTO agar Saksi korban menaruh barang berupa tanah yang dibungkus uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) agar diletakkan ditempat lain dan menurut keterangan Terdakwa 1. HERYANTO hal ini bertujuan agar saksi korban sukses dan akan mendapatkan sesuatu. Selanjutnya saksi korban yang percaya dengan bujuk rayu Terdakwa 1. HERYANTO tersebut kemudian Saksi korban menuruti perintahnya dan berjalan kaki

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 100 meter mengarah dekat hotel shangrilla untuk menaruh barang berupa tanah yang dibungkus uang Rp.5.000,- tersebut, lalu setelah Saksi korban menaruh barang berupa tanah yang dibungkus uang pecahan Rp.5000 tersebut lalu Saksi korban baru sadar kenapa Saksi korban berada di tempat tersebut dan begitu Saksi korban kembali ke tempat semula ternyata Terdakwa 1. HERYANTO dan Terdakwa 2. JONI berikut barang-barang milik saksi korban sudah tidak ada.

- Bahwa saksi korban membenarkan kedua Terdakwa yaitu Terdakwa 1. HERYANTO dan Terdakwa 2. JONI (yang mengaku bernama YANTO) yang menguasai barang-barang milik Saksi korban dengan cara kedua Terdakwa melakukan tipu muslihat terhadap Saksi korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi yang diberikan tersebut diatas, Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BAMBANG SUROSO**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi membenarkan BAP untuk keseluruhan;
- Bahwa benar para saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang Metro Gambir yang telah mengamankan Terdakwa 1. HERYANTO dan Terdakwa 2. JONI ke Kantor Polsek Metro Tanah Abang, karena sebelumnya para Terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Metro Tanah Abang telah melakukan penipuan dengan korban adalah saksi TSANI MUFTIDAR.
- Bahwa benar para saksi menangkap dan mengamankan para Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekan kerja para Saksi yang bernama Pak WAYAN, Pak NAZIF, dan Pak HASYIM, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 03.00 WIB, di Pesing Koneng Rt 012 Rw 008, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban TSANI MUFTIDAR yang berhasil dikuasai dan diambil oleh para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu yang berisikan :

- 2 (dua) unit Handphone merk Iphone 11 Promax dan merk Oppo F9.
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo.
- 1 (satu) buah jam tangan merk honor magic watch2.
- 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri berikut kartu ATM-nya, yang kemudian uang saldo dalam rekening tersebut diambil pelaku dengan total sebesar Rp. 39.999.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- 1 (satu) buah KTP Prov. Jawa Tengah atas nama TSANI MUFTIDAR.
- 1 (satu) buah SIM C Jawa Tengah atas nama TSANI MUFTIDAR.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban TSDANI MUFTIDAR perbuatan para Terdakwa mengambil dan menguasai barang milik saksi korban tersebut dilakukan dengan cara Saksi korban keluar dari Mall Grand Indonesia (GI) selesai pulang kerja, tiba tiba datang Terdakwa 1. HERYANTO menghampiri Saksi korban dan saat itu Terdakwa 1. HERYANTO menepuk bahu sebelah kanan saksi korban sehingga menurut saksi korban ia mengalami keadaan yang tidak wajar (seperti tidak sadar/ mempengaruhi daya pikir Saksi korban). Kemudian Terdakwa 1. HERYANTO menanyakan alamat kepada saksi korban lalu dalam waktu bersamaan datang Terdakwa 2. JONI yang mengaku bernama YANTO. Selanjutnya pada saat itu Para Terdakwa berpura-pura tidak saling kenal selanjutnya Terdakwa 2. JONI menghampiri Terdakwa 1. HERYANTO dan menanyakan kepada Terdakwa 1. HERYANTO "ada apa" dan Terdakwa 1. HERYANTO menjawab sedang mencari alamat, lalu Terdakwa 2. JONI sempat menanyakan tempat tinggal Saksi korban dan lain lain, lalu Terdakwa 1. HERYANTO mengajak Saksi korban dan Terdakwa 2. JONI untuk pergi jalan ke masjid dan kemudian Saksi korban terus diajak bicara oleh Terdakwa 1.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYANTO sambil berjalan kaki dari Grand Indonesia (GI) sampai dengan didepan gedung Cassadomain Kel. Karet Tengsin Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat, dan sesampainya di depan gedung cassadomin Terdakwa 1. HERYANTO memberitahu kepada Saksi korban dan Terdakwa 2. JONI bahwa dia seorang peramal dan dapat membuang sial dan berkata bahwa kita dari semenjak lahir tidak punya apa apa dan masih bersih, dan untuk membersihkan diri kita lalu Terdakwa 1. HERYANTO menyuruh Terdakwa 2. JONI untuk menaruh uang yang sudah diisi tanah oleh Terdakwa 1. HERYANTO untuk ditaruh di suatu tempat dan jika sudah ditaruh uang berisi tanah tsb jika berubah menjadi sesuatu benda apa saja langsung ambil dan bawa, namun sebelum menaruh uang tersebut Terdakwa 1. HERYANTO menyuruh Terdakwa 2. JONI agar menitipkan barang berupa dompet dan HPnya kepada Saksi korban dan setelah itu Terdakwa 2. JONI pergi menaruh uang dan kembali lagi dan saat kembali Terdakwa 2. JONI menceritakan bahwa uang yang berisi tanah tsb berubah menjadi asap dan kemudian barang berupa dompet dan HP yang dititipkan kepada Saksi korban dikembalikan kepada Terdakwa 2. JONI. Selanjutnya Terdakwa 1. HERYANTO menyuruh bergantian dan Saksi korban disuruh agar semua barangnya berupa jam tangan dan HP supaya dimasukkan ke dalam tas dan dititipkan kepada Terdakwa 2. JONI. Kemudian Terdakwa 1. HERYANTO menanyakan nomor pin ATM Saksi korban dan Saksi korban memberitahukan nomor pin ATM Saksi yaitu : 950516 lalu Saksi korban disuruh oleh Terdakwa 1. HERYANTO agar Saksi korban menaruh barang berupa tanah yang dibungkus uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) agar diletakkan ditempat lain dan menurut keterangan Terdakwa 1. HERYANTO hal ini bertujuan agar saksi korban sukses dan akan mendapatkan sesuatu. Selanjutnya saksi korban yang percaya dengan bujuk rayu Terdakwa 1. HERYANTO tersebut kemudian Saksi korban menuruti perintahnya dan berjalan kaki sekitar 100 meter mengarah dekat hotel shangrilla untuk menaruh barang berupa tanah yang dibungkus uang Rp.5.000,- tersebut, lalu setelah Saksi korban menaruh barang berupa tanah yang dibungkus uang pecahan Rp.5000 tersebut lalu Saksi korban baru sadar kenapa Saksi korban berada di tempat tersebut dan begitu Saksi korban kembali ke tempat semula ternyata Terdakwa 1. HERYANTO dan Terdakwa 2. JONI berikut barang-barang milik saksi korban sudah tidak ada.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat para Terdakwa ditangkap di daerah Pesing, para saksi menemukan beberapa buah ATM selain milik saksi korban TSANI MUFTIDAR dan saat ditanyakan kepada para Terdakwa, mereka mengakui bahwa ATM-ATM tersebut adalah milik para korban para Terdakwa lainnya.
- Bahwa para Terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali melakukan aksi penipuan dengan modus dan cara yang sama sebagaimana dilakukan para Terdakwa terhadap saksi korban TSANI MUFTIDAR.
- Bahwa para saksi membenarkan barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 warna biru, 1 (satu) buah SIM C atas nama TSANI MUFTIDAR, 1 (satu) buah KTP atas nama TSANI MUFTIDAR, 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri atas nama TSANI MUFTIDAR, 1 (satu) buah buku note book warna biru, 1 (satu) buah buku note book warna coklat, 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri No Rek : 135-00-1598704-1, a.n : TSANI MUFTIDAR dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) berisi tanah.

Atas keterangan saksi yang diberikan tersebut diatas, Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **HASYIM AS'ARI**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi membenarkan BAP untuk keseluruhan;
- Bahwa benar para saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang Metro Gambir yang telah mengamankan Terdakwa 1. HERYANTO dan Terdakwa 2. JONI ke Kantor Polsek Metro Tanah Abang, karena sebelumnya para Terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Metro Tanah Abang telah melakukan penipuan dengan korban adalah saksi TSANI MUFTIDAR.
- Bahwa benar para saksi menangkap dan mengamankan para Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekan kerja para Saksi yang bernama Pak WAYAN, Pak NAZIF, dan Pak HASYIM, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 03.00 WIB, di Pesing Koneng Rt 012 Rw 008, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban TSANI MUFTIDAR yang berhasil dikuasai dan diambil oleh para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu yang berisikan :

- 2 (dua) unit Handphone merk Iphone 11 Promax dan merk Oppo F9.
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo.
- 1 (satu) buah jam tangan merk honor magic watch2.
- 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri berikut kartu ATM-nya, yang kemudian uang saldo dalam rekening tersebut diambil pelaku dengan total sebesar Rp. 39.999.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- 1 (satu) buah KTP Prov. Jawa Tengah atas nama TSANI MUFTIDAR.
- 1 (satu) buah SIM C Jawa Tengah atas nama TSANI MUFTIDAR.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban TSDANI MUFTIDAR perbuatan para Terdakwa mengambil dan menguasai barang milik saksi korban tersebut dilakukan dengan cara Saksi korban keluar dari Mall Grand Indonesia (GI) selesai pulang kerja, tiba tiba datang Terdakwa 1. HERYANTO menghampiri Saksi korban dan saat itu Terdakwa 1. HERYANTO menepuk bahu sebelah kanan saksi korban sehingga menurut saksi korban ia mengalami keadaan yang tidak wajar (seperti tidak sadar/ mempengaruhi daya pikir Saksi korban). Kemudian Terdakwa 1. HERYANTO menanyakan alamat kepada saksi korban lalu dalam waktu bersamaan datang Terdakwa 2. JONI yang mengaku bernama YANTO. Selanjutnya pada saat itu Para Terdakwa berpura-pura tidak saling kenal selanjutnya Terdakwa 2. JONI menghampiri Terdakwa 1. HERYANTO dan menanyakan kepada Terdakwa 1. HERYANTO "ada apa" dan Terdakwa 1. HERYANTO menjawab sedang mencari alamat, lalu Terdakwa 2. JONI sempat menanyakan tempat tinggal Saksi korban dan lain lain, lalu Terdakwa 1. HERYANTO mengajak Saksi korban dan Terdakwa 2. JONI untuk pergi jalan ke masjid dan kemudian Saksi korban terus diajak bicara oleh Terdakwa 1. HERYANTO sambil berjalan kaki dari Grand Indonesia (GI) sampai dengan didepan gedung Cassadomain Kel. Karet Tengsin Kec.Tanah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang Jakarta Pusat, dan sesampainya di depan gedung cassadomin Terdakwa 1. HERYANTO memberitahu kepada Saksi korban dan Terdakwa 2. JONI bahwa dia seorang peramal dan dapat membuang sial dan berkata bahwa kita dari semenjak lahir tidak punya apa apa dan masih bersih, dan untuk membersihkan diri kita lalu Terdakwa 1. HERYANTO menyuruh Terdakwa 2. JONI untuk menaruh uang yang sudah diisi tanah oleh Terdakwa 1. HERYANTO untuk ditaruh di suatu tempat dan jika sudah ditaruh uang berisi tanah tsb jika berubah menjadi sesuatu benda apa saja langsung ambil dan bawa, namun sebelum menaruh uang tersebut Terdakwa 1. HERYANTO menyuruh Terdakwa 2. JONI agar menitipkan barang berupa dompet dan HPnya kepada Saksi korban dan setelah itu Terdakwa 2. JONI pergi menaruh uang dan kembali lagi dan saat kembali Terdakwa 2. JONI menceritakan bahwa uang yang berisi tanah tsb berubah menjadi asap dan kemudian barang berupa dompet dan HP yang dititipkan kepada Saksi korban dikembalikan kepada Terdakwa 2. JONI. Selanjutnya Terdakwa 1. HERYANTO menyuruh bergantian dan Saksi korban disuruh agar semua barangnya berupa jam tangan dan HP supaya dimasukan ke dalam tas dan dititipkan kepada Terdakwa 2. JONI. Kemudian Terdakwa 1. HERYANTO menanyakan nomor pin ATM Saksi korban dan Saksi korban memberitahukan nomor pin ATM Saksi yaitu : 950516 lalu Saksi korban disuruh oleh Terdakwa 1. HERYANTO agar Saksi korban menaruh barang berupa tanah yang dibungkus uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) agar diletakkan ditempat lain dan menurut keterangan Terdakwa 1. HERYANTO hal ini bertujuan agar saksi korban sukses dan akan mendapatkan sesuatu. Selanjutnya saksi korban yang percaya dengan bujuk rayu Terdakwa 1. HERYANTO tersebut kemudian Saksi korban menuruti perintahnya dan berjalan kaki sekitar 100 meter mengarah dekat hotel shangrilla untuk menaruh barang berupa tanah yang dibungkus uang Rp.5.000,- tersebut, lalu setelah Saksi korban menaruh barang berupa tanah yang dibungkus uang pecahan Rp.5000 tersebut lalu Saksi korban baru sadar kenapa Saksi korban berada di tempat tersebut dan begitu Saksi korban kembali ke tempat semula ternyata Terdakwa 1. HERYANTO dan Terdakwa 2. JONI berikut barang-barang milik saksi korban sudah tidak ada.

- Bahwa benar pada saat para Terdakwa ditangkap di daerah Pesing, para saksi menemukan beberapa buah ATM selain milik saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban TSANI MUFTIDAR dan saat ditanyakan kepada para Terdakwa, mereka mengakui bahwa ATM-ATM tersebut adalah milik para korban para Terdakwa lainnya.

- Bahwa para Terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali melakukan aksi penipuan dengan modus dan cara yang sama sebagaimana dilakukan para Terdakwa terhadap saksi korban TSANI MUFTIDAR.

- Bahwa para saksi membenarkan barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 warna biru, 1 (satu) buah SIM C atas nama TSANI MUFTIDAR, 1 (satu) buah KTP atas nama TSANI MUFTIDAR, 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri atas nama TSANI MUFTIDAR, 1 (satu) buah buku note book warna biru, 1 (satu) buah buku note book warna coklat, 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri No Rek : 135-00-1598704-1, a.n : TSANI MUFTIDAR dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) berisi tanah.

Atas keterangan saksi yang diberikan tersebut diatas, Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan BAP untuk keseluruhan;
- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan ke Kantor Polsek Metro Tanah Abang, karena sebelumnya para Terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Metro Tanah Abang telah melakukan penipuan dengan korban adalah saksi TSANI MUFTIDAR.
- Bahwa benar para saksi menangkap dan mengamankan para Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekan kerja para Saksi yang bernama Pak WAYAN, Pak NAZIF, dan Pak HASYIM, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 03.00 WIB, di Pesing Koneng Rt 012 Rw 008, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban TSANI MUFTIDAR yang berhasil dikuasai dan diambil oleh para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu yang berisikan :
  - 2 (dua) unit Handphone merk Iphone 11 Promax dan merk Oppo F9.
  - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk honor magic watch2.
- 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri berikut kartu ATM-nya, yang kemudian uang saldo dalam rekening tersebut diambil pelaku dengan total sebesar Rp. 39.999.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah KTP Prov. Jawa Tengah atas nama TSANI MUFTIDAR.
- 1 (satu) buah SIM C Jawa Tengah atas nama TSANI MUFTIDAR.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban TSDANI MUFTIDAR perbuatan para Terdakwa mengambil dan menguasai barang milik saksi korban tersebut dilakukan dengan cara Saksi korban keluar dari Mall Grand Indonesia (GI) selesai pulang kerja, tiba tiba datang Terdakwa 1. HERYANTO menghampiri Saksi korban dan saat itu Terdakwa 1. HERYANTO menepuk bahu sebelah kanan saksi korban sehingga menurut saksi korban ia mengalami keadaan yang tidak wajar (seperti tidak sadar/ mempengaruhi daya pikir Saksi korban). Kemudian Terdakwa 1. HERYANTO menanyakan alamat kepada saksi korban lalu dalam waktu bersamaan datang Terdakwa 2. JONI yang mengaku bernama YANTO. Selanjutnya pada saat itu Para Terdakwa berpura-pura tidak saling kenal selanjutnya Terdakwa 2. JONI menghampiri Terdakwa 1. HERYANTO dan menanyakan kepada Terdakwa 1. HERYANTO "ada apa" dan Terdakwa 1. HERYANTO menjawab sedang mencari alamat, lalu Terdakwa 2. JONI sempat menanyakan tempat tinggal Saksi korban dan lain lain, lalu Terdakwa 1. HERYANTO mengajak Saksi korban dan Terdakwa 2. JONI untuk pergi jalan ke masjid dan kemudian Saksi korban terus diajak bicara oleh Terdakwa 1. HERYANTO sambil berjalan kaki dari Grand Indonesia (GI) sampai dengan didepan gedung Cassadomain Kel. Karet Tengsin Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat, dan sesampainya di depan gedung cassadomin Terdakwa 1. HERYANTO memberitahu kepada Saksi korban dan Terdakwa 2. JONI bahwa dia seorang peramal dan dapat membuang sial dan berkata bahwa kita dari semenjak lahir tidak punya apa apa dan masih bersih, dan untuk membersihkan diri kita lalu Terdakwa 1. HERYANTO menyuruh Terdakwa 2. JONI untuk menaruh uang yang sudah diisi tanah oleh Terdakwa 1. HERYANTO

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditaruh di suatu tempat dan jika sudah ditaruh uang berisi tanah tsb jika berubah menjadi sesuatu benda apa saja langsung ambil dan bawa, namun sebelum menaruh uang tersebut Terdakwa 1. HERYANTO menyuruh Terdakwa 2. JONI agar menitipkan barang berupa dompet dan HPnya kepada Saksi korban dan setelah itu Terdakwa 2. JONI pergi menaruh uang dan kembali lagi dan saat kembali Terdakwa 2. JONI menceritakan bahwa uang yang berisi tanah tsb berubah menjadi asap dan kemudian barang berupa dompet dan HP yang dititipkan kepada Saksi korban dikembalikan kepada Terdakwa 2. JONI. Selanjutnya Terdakwa 1. HERYANTO menyuruh bergantian dan Saksi korban disuruh agar semua barangnya berupa jam tangan dan HP supaya dimasukkan ke dalam tas dan dititipkan kepada Terdakwa 2. JONI. Kemudian Terdakwa 1. HERYANTO menanyakan nomor pin ATM Saksi korban dan Saksi korban memberitahukan nomor pin ATM Saksi yaitu : 950516 lalu Saksi korban disuruh oleh Terdakwa 1. HERYANTO agar Saksi korban menaruh barang berupa tanah yang dibungkus uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) agar diletakkan ditempat lain dan menurut keterangan Terdakwa 1. HERYANTO hal ini bertujuan agar saksi korban sukses dan akan mendapatkan sesuatu. Selanjutnya saksi korban yang percaya dengan bujuk rayu Terdakwa 1. HERYANTO tersebut kemudian Saksi korban menuruti perintahnya dan berjalan kaki sekitar 100 meter mengarah dekat hotel shangrilla untuk menaruh barang berupa tanah yang dibungkus uang Rp.5.000,- tersebut, lalu setelah Saksi korban menaruh barang berupa tanah yang dibungkus uang pecahan Rp.5000 tersebut lalu Saksi korban baru sadar kenapa Saksi korban berada di tempat tersebut dan begitu Saksi korban kembali ke tempat semula ternyata Terdakwa 1. HERYANTO dan Terdakwa 2. JONI berikut barang-barang milik saksi korban sudah tidak ada.

- Bahwa benar pada saat para Terdakwa ditangkap di daerah Pesing, para saksi menemukan beberapa buah ATM selain milik saksi korban TSANI MUFTIDAR dan saat ditanyakan kepada para Terdakwa, mereka mengakui bahwa ATM-ATM tersebut adalah milik para korban para Terdakwa lainnya;

- Bahwa para Terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali melakukan aksi penipuan dengan modus dan cara yang sama sebagaimana dilakukan para Terdakwa terhadap saksi korban TSANI MUFTIDAR.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 warna biru, 1 (satu) buah SIM C atas nama TSANI MUFTIDAR, 1 (satu) buah KTP atas nama TSANI MUFTIDAR, 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri atas nama TSANI MUFTIDAR, 1 (satu) buah buku note book warna biru, 1 (satu) buah buku note book warna coklat, 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri No Rek : 135-00-1598704-1, a.n : TSANI MUFTIDAR dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) berisi tanah.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah mengajukan dimuka persidangan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri No Rek : 135-00-1598704-1, a.n : TSANI MUFTIDAR,
- 1 (satu) buah KTP Prov. Jawa Tengah atas nama TSANI MUFTIDAR
- 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 warna biru
- 1 (satu) buah SIM C atas nama TSANI MUFTIDAR,
- 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri No Rek : 135-00-1598704-1, a.n : TSANI MUFTIDAR
- 1 (satu) buah buku note book warna biru,
- 1 (satu) buah buku note book warna coklat
- **Dikembalikan kepada saksi korban TSANI MUFTIDAR**
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) berisi tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 18.00 Wib di Depan Mall Grand Indonesia (GI) Jl. Teluk Betung Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat para Terdakwa telah melakukan penipuan barang-barang milik saksi korban TASNI MUFTIDAR berupa :

- 2 (dua) unit Handphone merk Iphone 11 Promax dan merk Oppo F9
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo
- 1 (satu) buah jam tangan merk honor magic watch2.
- 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri berikut kartu ATM-nya, yang kemudian uang saldo dalam rekening tersebut kami ambil

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebesar Rp. 39.999.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

- 1 (satu) buah KTP Prov. Jawa Tengah atas nama TSANI MUFTIDAR

- 1 (satu) buah SIM C Jawa Tengah atas nama TSANI MUFTIDAR

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 13.00 Wib para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya menuju ke sekitaran Mall Grand Indonesia (GI) selanjutnya para Terdakwa melakukan pengamatan atau melihat-lihat situasi untuk mencari target korban yang dapat diperdaya untuk ditipu oleh para Terdakwa. Sekira pukul 18.00 Wib saksi korban TSANI MUFTIDAR keluar dari Mall GI, kemudian Terdakwa 1. HERIYANTO mulai menghampiri saksi korban dan berpura-pura bertanya alamat kepada saksi korban. Tak lama kemudian Terdakwa 2. JONI lewat di dekat Terdakwa 1. HERIYANTO kemudian Terdakwa 1. HERIYANTO berpura-pura bertanya alamat kepada Terdakwa 2. JONI "MAS-MAS DIMANA ALAMAT DARUS SALAM?" kemudian Terdakwa 2. JONI menjawab tidak tahu, selanjutnya Terdakwa 2. JONI berpura-pura ikut ngobrol dengan Terdakwa 1. HERIYANTO dan saksi korban. Saat itu Terdakwa 2. JONI memperkenalkan diri bernama YANTO, lalu saksi korban bertanya dimana masjid kemudian Terdakwa 2. JONI menunjukkan arah, kemudian saksi korban dan Terdakwa 1. HERIYANTO berjalan mengikuti Terdakwa 2. JONI sambil mengobrol dalam perjalanan.

- Bahwa benar sesampainya di Jalan. KH. Mas Mansyur depan Casa Domaine kemudian para Terdakwa mulai beraksi untuk mengelabui saksi korban dimana peran Terdakwa 1. HERIYANTO adalah sebagai orang yang tahu atau seorang peramal nasib, kemudian Terdakwa 1. HERIYANTO seakan-akan memberi contoh kepada Terdakwa 2. JONI untuk ditunjukkan kepada saksi korban dengan menyuruh Terdakwa 2. JONI untuk membuang sial dengan cara menyuruh Terdakwa 2. JONI membawa uang kertas yang berisi tanah untuk dibawa berjalan melangkah ke depan dan untuk dibuang ke pertigaan jalan yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat Terdakwa 2. JONI jalan, namun sebelum Terdakwa 2. JONI disuruh berjalan, Terdakwa 1. HERYANTO meminta

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agar Terdakwa 2. JONI untuk menyerahkan barangnya berupa dompet untuk dititipkan kepada saksi korban. Selanjutnya Terdakwa 2. JONI berjalan dengan membawa uang kertas berisi tanah tersebut ke pertigaan jalan dan setelah sampai pertigaan uang yang berisi tanah tersebut oleh Terdakwa 2. JONI dimasukkan ke dalam kantongnya kemudian Terdakwa 2. JONI kembali lagi ke tempat semula. Selanjutnya Terdakwa 2. JONI bercerita kepada saksi korban bahwa uang yang berisi tanah yang Terdakwa 2. JONI letakkan di pertigaan jalan telah telah berubah menjadi asap padahal uang tersebut dikantongi oleh Terdakwa 2. JONI. Hal ini bertujuan agar saksi korban percaya dengan kata-kata Terdakwa 2. JONI. Kemudian Terdakwa 2. JONI meminta kembali dompetnya kepada saksi korban selanjutnya Terdakwa 1. HERYANTO menyuruh saksi korban untuk membuang sial juga dengan membawa uang pecahan lima ribuan yang berisi tanah untuk dibuang juga ke pertigaan jalan seperti yang Terdakwa 2. JONI lakukan sebelumnya, saat itu Terdakwa 1. HERYANTO berkata kepada saksi korban "SEKARANG GANTI GILIRAN KAMU UNTUK BUANG SIAL, DENGAN CARA KAMU MEMBAWA UANG YANG BERISI TANAH TERSEBUT TERUS KAMU BAWA KE PERTIGAAN JALAN DAN KAMU BUANG DISANA SEPERTI YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH SI YANTO, SETELAH ITU KAMU KEMBALI LAGI KESINI, SEBELUM KAMU JALAN KE SANA KAMI TITIPKAN BARANG-BARANGMU KE YANTO" kemudian setelah uang yang berisi tanah diberikan oleh Terdakwa 1. HERYANTO kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menitipkan barang-barang yang dibawanya berupa 1 (satu) buah tas gendong yang berisikan 2 unit HP, laptop, Jam tangan, buku tabungan berikut ATM, dompet berisi KTP, SIM C serta uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa 2. JONI kemudian saksi korban disuruh jalan oleh Terdakwa 2. JONI ke arah pertigaan jalan dan setelah saksi korban berjalan dengan membawa uang kertas yang berisikan tanah tersebut ke pertigaan jalan kemudian barang milik korban oleh para Terdakwa dibawa kabur kemudian para Terdakwa pergi ke Galery ATM daerah Slipi dan kemudian dengan menggunakan ATM milik saksi korban yang sebelumnya nomor PIN-nya sudah didapat oleh Terdakwa 1. HERYANTO kepada saksi korban yaitu dengan nomor PIN : 950516, saat itu uang saksi korban dalam rekening diambil para Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dibagi Terdakwa berdua masing-masing mendapat

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya para Terdakwa pergi ke Counter HP di Roxy Gambir Jakarta Pusat dan di counter tersebut dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban, kemudian para Terdakwa membeli 4 (empat) unit HP merk Vivo Y15 dengan harga per unit Rp. 1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga total 4 unit HP tersebut dengan seharga Rp. 7.596.000,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dimana para Terdakwa mendapat bagian masing-masing 2 unit. Selanjutnya di Counter Hp tersebut para Terdakwa juga mengambil uang saksi korban dengan kartu ATM milik saksi korban (gesek tunai) sebesar Rp. 22.403.000,- (dua puluh dua juta empat ratus tiga ribu rupiah) dan tersebut dibagi dua oleh para Terdakwa, sementara uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang juga didapat dari korban juga dibagi berdua masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

## DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”
3. Unsur “secara melawan hukum”
4. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;
5. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”

### Ad.1. Unsur “ barang siapa”

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Yang dimaksud dengan pengertian unsur "barang siapa" adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya untuk mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/jiwanya bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab, dan dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan jelas menerangkan bahwa yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum adalah terdakwa 1. HERYANTO dan Terdakwa 2. JONI, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang. Bahwa dengan demikian unsur " barang siapa " telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ".**

Bahwa unsure ini menunjukkan adanya tujuan pelaku yaitu ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum dan jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain maka maksud belum dapat dipenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui keuntungan yang menjadi tujuannya yaitu harus bersifat melawan hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti diikaitkan dengan perbuatan terdakwa diatas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut.:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 18.00 Wib di Depan Mall Grand Indonesia (GI) Jl. Teluk Betung Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat para Terdakwa telah melakukan penipuan barang-barang milik saksi korban TASNI MUFTIDAR berupa :
  - a. 2 (dua) unit Handphone merk Iphone 11 Promax dan merk Oppo F9
  - b. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo
  - c. 1 (satu) buah jam tangan merk honor magic watch2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri berikut kartu ATM-nya, yang kemudian uang saldo dalam rekening tersebut kami ambil dengan total sebesar Rp. 39.999.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- e. 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- f. 1 (satu) buah KTP Prov. Jawa Tengah atas nama TSANI MUFTIDAR
- g. 1 (satu) buah SIM C Jawa Tengah atas nama TSANI MUFTIDAR

➤ Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 13.00 Wib para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya menuju ke sekitaran Mall Grand Indonesia (GI) selanjutnya para Terdakwa melakukan pengamatan atau melihat-lihat situasi untuk mencari target korban yang dapat diperdaya untuk ditipu oleh para Terdakwa. Sekira pukul 18.00 Wib saksi korban TSANI MUFTIDAR keluar dari Mall GI, kemudian Terdakwa 1. HERIYANTO mulai menghampiri saksi korban dan berpura-pura bertanya alamat kepada saksi korban. Tak lama kemudian Terdakwa 2. JONI lewat di dekat Terdakwa 1. HERIYANTO kemudian Terdakwa 1. HERIYANTO berpura-pura bertanya alamat kepada Terdakwa 2. JONI "MAS-MAS DIMANA ALAMAT DARUS SALAM?" kemudian Terdakwa 2. JONI menjawab tidak tahu, selanjutnya Terdakwa 2. JONI berpura-pura ikut ngobrol dengan Terdakwa 1. HERYANTO dan saksi korban. Saat itu Terdakwa 2. JONI memperkenalkan diri bernama YANTO, lalu saksi korban bertanya dimana masjid kemudian Terdakwa 2. JONI menunjukkan arah, kemudian saksi korban dan Terdakwa 1. HERYANTO berjalan mengikuti Terdakwa 2. JONI sambil mengobrol dalam perjalanan.

➤ Bahwa benar sesampainya di Jalan. KH. Mas Mansyur depan Casa Domaine kemudian para Terdakwa mulai beraksi untuk mengelabui saksi korban dimana peran Terdakwa 1. HERYANTO adalah sebagai orang yang tahu atau seorang peramal nasib, kemudian Terdakwa 1. HERYANTO seakan-akan memberi contoh kepada Terdakwa 2. JONI untuk ditunjukkan kepada saksi korban dengan menyuruh Terdakwa 2. JONI untuk membuang sial dengan cara menyuruh Terdakwa 2. JONI membawa uang kertas yang berisi tanah untuk dibawa berjalan melangkah ke depan dan untuk dibuang ke pertigaan jalan yang berjarak

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar 100 meter dari tempat Terdakwa 2. JONI jalan, namun sebelum Terdakwa 2. JONI disuruh berjalan, Terdakwa 1. HARYANTO meminta agar Terdakwa 2. JONI untuk menyerahkan barangnya berupa dompet untuk dititipkan kepada saksi korban. Selanjutnya Terdakwa 2. JONI berjalan dengan membawa uang kertas berisi tanah tersebut ke pertigaan jalan dan setelah sampai pertigaan uang yang berisi tanah tersebut oleh Terdakwa 2. JONI dimasukkan ke dalam kantongnya kemudian Terdakwa 2. JONI kembali lagi ke tempat semula. Selanjutnya Terdakwa 2. JONI bercerita kepada saksi korban bahwa uang yang berisi tanah yang Terdakwa 2. JONI letakkan di pertigaan jalan telah berubah menjadi asap padahal uang tersebut dikantongi oleh Terdakwa 2. JONI. Hal ini bertujuan agar saksi korban percaya dengan kata-kata Terdakwa 2. JONI. Kemudian Terdakwa 2. JONI meminta kembali dompetnya kepada saksi korban selanjutnya Terdakwa 1. HERYANTO menyuruh saksi korban untuk membuang sial juga dengan membawa uang pecahan lima ribuan yang berisi tanah untuk dibuang juga ke pertigaan jalan seperti yang Terdakwa 2. JONI lakukan sebelumnya, saat itu Terdakwa 1. HERYANTO berkata kepada saksi korban "SEKARANG GANTI GILIRAN KAMU UNTUK BUANG SIAL, DENGAN CARA KAMU MEMBAWA UANG YANG BERISI TANAH TERSEBUT TERUS KAMU BAWA KE PERTIGAAN JALAN DAN KAMU BUANG DISANA SEPERTI YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH SI YANTO, SETELAH ITU KAMU KEMBALI LAGI KESINI, SEBELUM KAMU JALAN KE SANA KAMI TITIPKAN BARANG-BARANGMU KE YANTO" kemudian setelah uang yang berisi tanah diberikan oleh Terdakwa 1. HERYANTO kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menitipkan barang-barang yang dibawanya berupa 1 (satu) buah tas gendong yang berisikan 2 unit HP, laptop, Jam tangan, buku tabungan berikut ATM, dompet berisi KTP, SIM C serta uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa 2. JONI kemudian saksi korban disuruh jalan oleh Terdakwa 2. JONI ke arah pertigaan jalan dan setelah saksi korban berjalan dengan membawa uang kertas yang berisikan tanah tersebut ke pertigaan jalan kemudian barang milik korban oleh para Terdakwa dibawa kabur kemudian para Terdakwa pergi ke Galery ATM daerah Slipi dan kemudian dengan menggunakan ATM milik saksi korban yang sebelumnya nomor PIN-nya sudah didapat oleh Terdakwa 1. HERYANTO kepada saksi korban yaitu dengan nomor PIN : 950516, saat itu uang saksi korban dalam rekening diambil para Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dibagi Terdakwa berdua masing-masing mendapat bagian Rp.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya para Terdakwa pergi ke Counter HP di Roxy Gambir Jakarta Pusat dan di counter tersebut dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban, kemudian para Terdakwa membeli 4 (empat) unit HP merk Vivo Y15 dengan harga per unit Rp. 1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga total 4 unit HP tersebut dengan seharga Rp. 7.596.000,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dimana para Terdakwa mendapat bagian masing-masing 2 unit. Selanjutnya di Counter Hp tersebut para Terdakwa juga mengambil uang saksi korban dengan kartu ATM milik saksi korban (gesek tunai) sebesar Rp. 22.403.000,- (dua puluh dua juta empat ratus tiga ribu rupiah) dan tersebut dibagi dua oleh para Terdakwa, sementara uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang juga didapat dari korban juga dibagi berdua masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar hasil dari kejahatan para Terdakwa telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk berfoya-foya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TSANI MUFTIDAR merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain “ ini telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur “secara melawan hukum”**

Bahwa perbuatan melawan hukum secara etimologis dan terminologis maka dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminology “wederrechtelijk” dalam ranah hukum pidana. Pengertian dan terminology “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegdheid).

Pengertian perkataan tanpa hak “wederrchtelijkheid” terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan wederrchtelijkheid sebagai tanpa hak atau zonder bevoegdheid seperti yang dianut oleh HOGE RAAD.

Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : “wederrechtelijk” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai” zonder eigen recht” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa sendiri dan dengan adanya barang bukti maka bahwa benar perbuatan terdakwa melakukan penipuan terhadap sasi korban TSANI MUFTIDAR tersebut dengan maksud dan tujuan para terdakwa adalah untuk mengusai dan memiliki barang-barang milik saksi korban secara melawan hukum kemudian perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban TSANI MUFTIDAR sehingga saksi korban dirugikan sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)

Dengan demikian unsur “secara melawan hukum “ ini telah terpenuhi.

**Ad. 4. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi utang atau menghapus piutang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 25 Agustus 1923 bahwa harus “terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-Alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga seseorang itu terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti diikaitkan dengan perbuatan terdakwa diatas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan aksi kejahatannya tersebut yaitu melakukan penipuan terhadap saksi korban TSANI MUFTIDAR yaitu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Terdakwa 1. HERYANTO mengaku sebagai orang yang tahu atau seorang peramal nasib/paranormal, kemudian Terdakwa 1. HERYANTO seakan-akan memberi contoh kepada Terdakwa 2. JONI untuk ditunjukkan kepada saksi korban dengan menyuruh Terdakwa 2. JONI seolah-olah untuk membuang sial dengan cara menyuruh Terdakwa 2. JONI membawa uang kertas yang berisi tanah untuk dibawa berjalan melangkah ke depan dan untuk dibuang ke pertigaan jalan yang berjarak sekitar 100 meter. Sehingga dengan masing-masing peran para Terdakwa tersebut saksi korban TSANI MUFTIDAR tergerak hatinya kemudian memberikan nomor PIN ATM nya kepada Terdakwa 1. HERYANTO kemudian saksi korban TSANI MUFTIDAR menyerahkan barang-barangnya kepada Terdakwa 2. JONI.

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban menyerahkan barang-barangnya kepada Terdakwa 2. JONI berupa 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu yang berisikan :

- 2 (dua) unit Handphone merk Iphone 11 Promax dan merk Oppo F9.
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo.
- 1 (satu) buah jam tangan merk honor magic watch2.
- 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri berikut kartu ATM-nya, yang kemudian uang saldo dalam rekening tersebut diambil pelaku dengan total sebesar Rp. 39.999.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- 1 (satu) buah KTP Prov. Jawa Tengah atas nama TSANI MUFTIDAR.
- 1 (satu) buah SIM C Jawa Tengah atas nama TSANI MUFTIDAR

Dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutangdengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ini telah terpenuhi.

**Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan”,**

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung arti mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu delik.

Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dicapai atau dapat pula berarti bahwa para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya dan kerja sama itu adalah demikian lengkap dan sempurna.

Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti petunjuk berikut barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa melakukan aksi penipuan terhadap saksi korban TSANI MUFTIDAR tersebut dilakukan secara bersama-sama dan diinsyafi secara bersama-sama oleh para Terdakwa.
- Bahwa benar niat untuk melakukan penipuan tersebut sudah ada pada diri para Terdakwa sejak hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 13.00 Wib saat para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya menuju ke sekitaran Mall Grand Indonesia (GI) untuk mencari korban yang bisa ditipu oleh para Terdakwa.
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa dari niat awal hingga selesainya perbuatan secara sempurna telah dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama dan hasil dari kejahatan terdakwa dari melakukan penipuan terhadap saksi korban TSANI MUFTIDAR tersebut telah dinikmati oleh para Terdakwa.

Dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri No Rek : 135-00-1598704-1, a.n : TSANI MUFTIDAR,
- 1 (satu) buah KTP Prov. Jawa Tengah atas nama TSANI MUFTIDAR
- 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 warna biru
- 1 (satu) buah SIM C atas nama TSANI MUFTIDAR,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri No Rek : 135-00-1598704-1, a.n : TSANI MUFTIDAR
- 1 (satu) buah buku note book warna biru,
- 1 (satu) buah buku note book warna coklat
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, dalam persidangan terungkap terhadap barang-barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban TSANI MUFTIDAR maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) adalah sarana yang dijadikan oleh para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana dan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai rupiah maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bersalah maka terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri terdakwa tersebut ;

## Hal-Hal yang memberatkan :

- perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian.
- perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa 1. HERYANTO dan Terdakwa 2. JONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan penipuan*;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. HERYANTO dan Terdakwa 2. JONI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri No Rek :135-00-15987041 a.n : TSANI MUFTIDAR;
  - 1 (satu) buah KTP Prov. Jawa Tengah atas nama TSANI MUFTIDAR;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo F9 warna biru;
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama TSANI MUFTIDAR;
  - 1 (satu) buku tabungan Bank mandiri No Rek : 135-00-1598704-1, a.n : TSANI MUFTIDAR;
  - 1 (satu) buah buku note book warna biru;
  - 1 (satu) buah buku note book warna coklat;

**Dikembalikan kepada saksi korban TSANI MUFTIDAR;**

  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) berisi tanah.

**Dirampas untuk Negara;**
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM, sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H. Bambang Sucipto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tambat Akbar, SH., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nanang Prihanto, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dariyanto, S.H., M.H..

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tambat Akbar, S.H., M.H.